



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang - undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Azis An Achmadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Siti Akhlis Muafin	Ketua KPU Kabupatn Kutai Timur	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Muhammad Indra	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Hasan Basri	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Budi Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Abdul Manab	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Sudirman	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Timur	Ketua	Ketua
2.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan - internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Azis Ali Achmadi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
4.	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan,Data dan Informasi	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satua Kerja yang akan dijalankan bersama;
2.	Listiana Astar	Kepala Subbaguian SDM dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian SDM dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada tim Pengarah secara berkala

3.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Teknis dan Hukum	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi dan birokrasi satuan kerja secara aktif.
4.	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	-Menyusun Strategi manajemen Peribahan dan Strategi komuniskai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, dan -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi menajemen perubahan dalam rangka Reformasi dan Birokrasi Satuan Kerja
2.	Sunarsih	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	Maesuri Sennag	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbbaguan Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengindentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. Dan - Melaksanakan pemetaan Peratuuran Perundang-Undangn yang tidak harmonis atau tidak singron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
2.	Adeliya Fitriyany Adha	Pengelola Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	
3.	Slamet Mujahidin	Pengelola Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
2	Sabransyah	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
3	Tahmi Dillah	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN DAN TATALAKSANA				
1.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Cure Business</i> Satuan Kerja; dan - mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govermen</i> satuan kerja.
2.	Suyeni	Pramu Pustaka	Anggota	
3	Saleh Pandurata Arifin	Tenaga Pendukung	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Listiana Astar	Kepala Subbagian SDM dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka , transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi disatuan kerja. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kopetensi, - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik disatuan kerja.
2.	Mulyanti Sari	Pramu Acara	Anggota	
3.	Andi Misna	Pengadministrasian Umum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Asesmen	- Melaksankan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja
2.	Adeliya Fitriyany Adha	Administrasi	Anggota	
3.	Slamet Mujahidin	Administrasi	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan - Menyusun indokator kinerja (IKU) KPU Kabupaten Kutai Timur
2.	Suyeni	Pramu Pustaka	Angggota	
3.	Saleh Pandurata Arifin	Tenaga Pendukung	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Asesmen	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik disatuan kerja; dan - Meningkatkan pelayanan publik dengan baik
2.	Achmad Afdalul Khiyar amri	Pengolah Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	
3.	Slamet Mujahidin	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Azis Ali Achmadi